

**PENETAPAN RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS YANG DITUNJUK SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020.**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 15/PP.04.2-Kpt/7405/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS YANG DITUNJUK SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf d, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Rumah Sakit dan Puskesmas yang ditunjuk Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan KPU** ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2019; Keputusan KPU Kab. Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kab. Konawe Selatan Nomor : 812/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/XI/2019.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 15/PP.04.2-Kpt/7405/KPU-Kab/I/2020 diatur tentang Rumah Sakit dan Puskesmas yang ditunjuk sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.**

Catatan :  
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 Januari 2020.  
- Lampiran 2 halaman